



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 402 /KPTS/DISPORA/2020**

**TENTANG**

**PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 telah diadakan seleksi Calon Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wakil dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

b. bahwa panitia seleksi telah berhasil memilih calon peserta Paskibra Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan akan diikutsertakan dalam pelatihan Paskibraka Tahun 2020 di Griya Agung Palembang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.